

Analisis Spasial Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada SWK Cibeunying di Kota Bandung

Ainin Baisti Fauziyah, Muhammad Akmal Mubarak, Tiara Novinka Azzahra, Aninda Rahayu Pangesti, Kent Farrel Athallah Hidayat, Muhammad Rizky, Rama Arianto Widagdo*

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 29/11/2024

Revised : 9/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 177 - 186

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#) berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang dapat diakses oleh umum maupun privat. Kota Bandung termasuk ke dalam salah satu kota terpadat di Indonesia, dengan proporsi RTH yang masih belum memenuhi kebutuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kota sudah semestinya melakukan pembangunan dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Alih fungsi lahan yang dilakukan merupakan perubahan dari RTH menjadi penggunaan lahan lain. SWK Cibeunying memiliki potensi permasalahan terkait ketersediaan RTH yang tidak mencukupi akibat alih fungsi lahan untuk kebutuhan kegiatan Travelopolis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi RTH baru yang dapat dikembangkan di Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan analisis spasial dengan *software* ArcGIS. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kekurangan luas RTH hijau di SWK Cibeunying berdasarkan 20% luas wilayah yaitu sebesar 362,33 Ha, kekurangan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebesar 679,854 Ha dan Lahan potensial sebesar 807 Ha. Sehingga kekurangan RTH dapat dipenuhi melalui cadangan ruang sebesar 444,67 Ha berdasarkan kebutuhan RTH dari luas wilayah, dan 127,146 Ha berdasarkan kebutuhan rth dari jumlah penduduk.

Kata Kunci : Analisis Spasial; Ruang Terbuka Hijau; SWK Cibeunying

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) refers to an area accessible for both public and private use, serving as a vital component of urban environments. Bandung, one of Indonesia's most densely populated cities, currently faces a significant challenge as the existing proportion of green open space remains inadequate to meet the needs of its population. To foster economic growth and community development, cities are often driven to expand infrastructure and support facilities. However, this process frequently involves land conversion, where green open spaces are repurposed for other uses. In the case of Sub-Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, the demand for space to support activities under the Travelopolis initiative has intensified the issue of limited green open space. This research aims to explore the potential for developing new green open spaces within the city of Bandung to address this shortfall. Using quantitative methods and spatial analysis supported by ArcGIS software, the study identified a significant gap in the provision of green open spaces in SWK Cibeunying. The findings indicate a deficiency of 362.33 hectares when assessed against the 20% area standard, and 679.854 hectares based on population needs. On the other hand, the research also identified 807 hectares of potential land that could be allocated for green open space development. To address this issue, the study suggests utilizing space reserves to fulfill the green open space deficit, which amounts to 444.67 hectares based on area standards and 127.146 hectares based on population requirements.

Keywords : Spatial Analysis; Green Open Space; SWK Cibeunying

Copyright© 2024 The Author(s).

Corresponding Author : Email : *rama.arianto@unisba.ac.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v4i2.5466>

A. Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)) merupakan area yang dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pihak tertentu yang dirancang untuk menjadi tempat pertumbuhan vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun hasil penanaman, dalam berbagai bentuk seperti kawasan hijau atau taman kota [1]. Sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, Bandung menghadapi tantangan besar karena proporsi RTH yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan yang ideal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberadaan RTH menjadi elemen yang sangat krusial untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup, terutama di wilayah perkotaan yang dihadapkan pada berbagai permasalahan tata ruang. Lebih jauh, RTH tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai penting dalam aspek sosial budaya dan estetika, terutama dalam mendukung kehidupan masyarakat di kota-kota besar [2]. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan RTH berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat [3]. Sebagai salah satu solusi untuk menghadapi tantangan urbanisasi, RTH berfungsi untuk mengurangi dampak polusi udara, meningkatkan kapasitas resapan air tanah, dan mengurangi risiko banjir yang sering terjadi di daerah perkotaan. Selain fungsi ekologis, RTH juga memiliki nilai sosial dan budaya, seperti menciptakan ruang interaksi masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan menyediakan sarana rekreasi yang terjangkau [4]. Secara estetika, RTH memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual, serta menciptakan suasana yang lebih nyaman dan sehat bagi penghuni kota.

Pertumbuhan pusat-pusat aktivitas masyarakat di Kota Bandung terus meningkat, didorong oleh penambahan jumlah penduduk, baik dari kalangan lokal maupun internasional. Untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, pemerintah kota diharapkan dapat melaksanakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Akibatnya, perubahan penggunaan lahan dari non-terbangun menjadi lahan terbangun semakin sering terjadi. Proses ini sering kali melibatkan alih fungsi lahan, termasuk konversi RTH untuk keperluan lain [5]. Dampak yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan di kawasan perkotaan ini meliputi penurunan kualitas lingkungan, peningkatan suhu udara, peningkatan polusi, serta hilangnya elemen estetika alam. Menurut Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH dibagi menjadi dua kategori: RTH Publik dan RTH Privat [6]. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik melalui pengelolaan langsung maupun kerja sama dengan masyarakat, untuk kepentingan umum. Sebaliknya, RTH Privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh institusi tertentu atau individu dan digunakan secara terbatas untuk kalangan tertentu. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa setiap kota harus menyediakan 30% dari total luas wilayahnya sebagai RTH, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat [7]. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak kota besar di Indonesia masih belum mampu memenuhi proporsi minimum tersebut, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan tata ruang dan kualitas lingkungan perkotaan [8].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kustiwan & Ramadhan dalam studi mereka yang berjudul "Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Tipologi Ukuran dan Posisi Kota dalam Ekoregion" ditemukan bahwa penelitian tersebut belum berhasil menawarkan metode alternatif yang jelas untuk menghitung kebutuhan luas RTH bagi sebuah kota [8]. Studi ini lebih berfokus pada penggunaan pendekatan yang menjumlahkan total luas RTH potensial yang tersedia dengan luas RTH eksisting, guna memberikan gambaran kapasitas maksimal yang dapat dimanfaatkan oleh kota untuk penyediaan RTH. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kebutuhan dan potensi RTH berdasarkan karakteristik dan kondisi spesifik kota, meskipun belum mencakup rekomendasi metode lainnya untuk perhitungan kebutuhan tersebut. Dalam penelitian ini, mereka menyoroti bahwa pendekatan yang dianggap paling efektif untuk menghitung kebutuhan luas RTH adalah dengan cara menjumlahkan total luas lahan RTH potensial yang tersedia dengan luas RTH yang sudah ada atau eksisting, yang selanjutnya dapat memberikan gambaran tentang kapasitas maksimal yang dapat disediakan oleh kota tersebut untuk penyediaan RTH. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi dan kebutuhan RTH yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi kota yang bersangkutan, meskipun penelitian ini tidak menyarankan metode alternatif lainnya untuk menghitung kebutuhan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan studi sebelumnya dengan fokus pada estimasi luas lahan RTH potensial sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Bandung, khususnya di Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying. Wilayah ini meliputi beberapa kecamatan, yaitu Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, dan Bandung Wetan. Secara umum, SWK Cibeunying memiliki tingkat urbanisasi yang sangat tinggi, yang menjadi faktor utama dalam terjadinya alih fungsi lahan. Urbanisasi ini sering kali berdampak pada berkurangnya ketersediaan RTH yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan tekanan urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan RTH yang memadai menjadi semakin mendesak untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat setempat [3].

Tujuan utama penataan ruang di SWK Cibeunying adalah mewujudkan konsep *travelapolis*, yang mencakup perlindungan bangunan cagar budaya (*heritage*) dan pengembangan pusat kuliner. Namun, pembangunan yang intensif untuk mendukung tujuan ini berpotensi menambah kebutuhan akan perumahan dan fasilitas pendukung lainnya, yang pada akhirnya mempercepat alih fungsi lahan, termasuk lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH [4]. Situasi ini mengindikasikan bahwa RTH di SWK Cibeunying kemungkinan besar akan mengalami penurunan luas secara signifikan dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan RTH baru di Kota Bandung, dengan sasaran utama meliputi: identifikasi RTH eksisting di SWK Cibeunying, analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, serta identifikasi lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan RTH di wilayah tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SWK Cibeunying, yang merupakan bagian dari Kota Bandung dan meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, dan Cibeunying Kaler. Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur. Beberapa metode analisis diterapkan untuk memperoleh hasil yang mendalam, termasuk analisis distribusi spasial RTH eksisting, yang bertujuan untuk memetakan pola sebaran RTH di wilayah tersebut. Selain itu, dilakukan pula analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, untuk menilai tingkat kecukupan RTH secara proporsional terhadap area yang tersedia, serta analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, guna mengevaluasi keselarasan antara jumlah penduduk dan ketersediaan ruang hijau. Selanjutnya, analisis potensi RTH di SWK Cibeunying dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang dapat dikembangkan menjadi ruang hijau tambahan. Pendekatan yang terintegrasi ini memungkinkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi terkini, kebutuhan, dan peluang pengembangan RTH di kawasan penelitian.

Analisis Distribusi Spasial RTH Eksisting

Langkah pertama dalam analisis ini adalah melakukan identifikasi data spasial yang berkaitan dengan keberadaan RTH eksisting, yang dilakukan melalui proses digitasi dengan memanfaatkan *software* ArcGIS. Proses digitasi ini dilakukan terhadap citra satelit terbaru, yang memberikan gambaran akurat dan terkini mengenai kondisi RTH yang ada di wilayah yang diteliti. Dengan menggunakan *software* ArcGIS, data spasial yang diperoleh dapat diproses, dianalisis, dan dipetakan secara lebih terperinci, memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan sebaran dan kondisi RTH secara lebih jelas dan komprehensif.

Analisis Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah

Analisis kebutuhan RTH dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan regulasi ini, kebutuhan RTH untuk suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu mempertimbangkan luas total wilayah sebagai variabel utama dalam perhitungan tersebut sebagaimana berikut ini:

$$L_{RK} = \text{Luas Wilayah} \times 20\% \quad (1)$$

$$L_{RPK} = L_{RK} \times 20\% \quad (2)$$

$$L_{RPT} = L_{RK} \times 10\% \quad (3)$$

Keterangan:

L_{RK} = Luas RTH Kota

L_{RPK} = Luas RTH Publik

Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Penentuan kebutuhan RTH Publik berdasarkan populasi, dilakukan dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan [9]. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap penduduk memerlukan 20m² RTH. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan RTH Publik juga akan meningkat. Oleh karena itu, perhitungan luas RTH Publik dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dalam jangka waktu perencanaan 10 tahun ke depan. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan RTH Publik dapat mengantisipasi pertumbuhan populasi di masa mendatang dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang menggunakan persamaan sebagai berikut:

Luas Kebutuhan RTH = Jumlah Penduduk x Standar Luas RTH per Kapita

$$P_{t+0} = P_1 + b (\theta), \text{ Dimana } b = \frac{P_t - P_a}{n-1} \quad (4)$$

Keterangan:

P_{t+0} = Jumlah penduduk pada tahun proyeksi

P_t = Jumlah penduduk pada akhir tahun data

P_a = Jumlah penduduk pada awal tahun data

n = Jumlah data

θ = Selisih tahun (tahun proyeksi – tahun data)

Analisis Lahan Potensial Pemenuhan RTH

Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan luas RTH Publik dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh RTH Privat yang ada. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memenuhi target alokasi 20% dari wilayah untuk RTH Publik, serta menambah 10% RTH Privat guna mencapai standar minimal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, analisis ini memanfaatkan perangkat lunak ArcGIS untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi konversi RTH Privat menjadi RTH Publik secara lebih akurat dan efisien. Fokus utama pengembangan RTH diarahkan pada jenis-jenis lahan privat yang dianggap memiliki nilai produktivitas yang rendah dan harga lahan yang relatif terjangkau. Lahan-lahan yang berupa tanah kosong, semak belukar, dan tegalan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan menjadi RTH Publik. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek kemudahan dalam proses pembelian atau pembebasan lahan, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat perluasan RTH Publik dari segi waktu dan biaya yang dibutuhkan [10].

C. Hasil dan Pembahasan

Distribusi Spasial RTH Eksisting

Metode distribusi spasial digunakan untuk menganalisis pola penyebaran RTH yang ada di wilayah SWK Cibeunying, dengan cara memetakan posisi-posisi RTH yang teridentifikasi serta mengukur persentase luas area yang tercakup oleh RTH tersebut. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang sebaran RTH di kawasan tersebut, sekaligus memungkinkan evaluasi terhadap ketersediaan dan kecukupan ruang hijau yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan data yang diperoleh, luas total RTH publik di SWK Cibeunying tercatat mencapai 258,64 hektar. Informasi lebih rinci mengenai pembagian luas RTH di wilayah ini disajikan dalam tabel yang menggambarkan distribusi RTH yang ada di SWK Cibeunying secara lebih detail.

Tabel 1. Luas RTH Eksisting di SWK Cibeunying


No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas RTH Eksisting (Ha)	Luas RTH terhadap luas kecamatan (%)	Luas RTH terhadap luas wilayah (%)
1	Cidadap	350,85	81,01	23,09	2,61

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas RTH Eksisting (Ha)	Luas RTH terhadap luas kecamatan (%)	Luas RTH terhadap luas wilayah (%)
2	Coblong	709,62	114,14	16,08	3,68
3	Bandung Wetan	830,75	10,95	1,32	0,35
4	Sumur Bandung	344,52	6,59	1,91	0,21
5	Cibeunying Kidul	408,71	7,05	1,72	0,23
6	Cibeunying Kaler	460,4	38,9	8,45	1,25
	Total	3104,85	258,64		8,33

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah


Hasil analisis yang dilakukan mengungkapkan bahwa luas RTH publik eksisting di SWK Cibeunying saat ini mencapai 258,64 hektar. Berdasarkan perhitungan, luas tersebut hanya setara dengan 8% dari total luas wilayah SWK Cibeunying. Persentase ini masih jauh di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 20% dari total luas wilayah untuk RTH publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di SWK Cibeunying masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, penambahan RTH di kawasan ini menjadi langkah penting yang harus dilakukan guna menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti urbanisasi yang terus berkembang.

Dalam penelitian ini, wilayah kajian difokuskan pada SWK Cibeunying yang mencakup 6 kecamatan. Data yang digunakan adalah data luas RTH eksisting yang dihimpun berdasarkan wilayah administratif di kawasan tersebut. Sebagai pelengkap, berikut ini disajikan grafik yang menunjukkan persentase luasan RTH eksisting tertinggi di setiap wilayah di SWK Cibeunying, yang dapat memberikan gambaran visual terhadap distribusi RTH yang ada saat ini.



Gambar 1. Persentase Luas RTH terhadap Luas Wilayah

Pada penelitian ini akan menghitung kebutuhan ruang RTH berdasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah penduduk. Sebaran RTH di SWK Cibeunying dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Ruang Terbuka Hijau Eksisting


Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah

Analisis terhadap kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah bertujuan untuk mengidentifikasi besaran ruang hijau yang perlu disediakan agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau [11]. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap wilayah harus menyediakan RTH dengan proporsi minimal 30% dari total luas wilayah. Dari total tersebut, 20% dialokasikan untuk RTH Publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, sementara 10% sisanya diperuntukkan bagi RTH Privat. Ketentuan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa keberadaan RTH tidak hanya mendukung keseimbangan ekologis, tetapi juga berperan dalam menciptakan manfaat sosial dan estetika yang signifikan bagi lingkungan perkotaan.

Tabel 2. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	RTH Eksisting (ha)	Kebutuhan RTH (ha)	Kekurangan RTH	Kekurangan (%)
1	Cidadap	350,85	81,01	70,17	0	0,00
2	Coblong	709,62	114,14	141,924	27,784	0,89
3	Bandung Wetan	830,75	10,95	166,15	155,2	5,00
4	Sumur Bandung	344,52	6,59	68,904	62,314	2,01
5	Cibeunying Kidul	408,71	7,05	81,742	74,692	2,41
6	Cibeunying Kaler	460,4	38,9	92,08	53,18	1,71
	SWK Cibeunying	3104,85	258,64	620,97	362,33	11,67

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah



Gambar 3. Persentase Kekurangan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Hasil analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah menunjukkan bahwa RTH di SWK Cibeunying masih memerlukan RTH seluas 11,67% dari luas total wilayah sebesar 3104,85 Ha.

Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di SWK Cibeunying tercatat sebanyak 409.400 jiwa. Dalam analisis ini, dilakukan pula perhitungan kebutuhan RTH dengan menggunakan pendekatan proyeksi jumlah penduduk untuk periode sepuluh tahun mendatang. Proyeksi ini bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan RTH yang akan diperlukan pada tahun 2033, seiring dengan kemungkinan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Proyeksi penduduk menjadi langkah penting dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, karena dengan data ini, pemerintah atau pihak terkait dapat menentukan alokasi ruang yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Data jumlah penduduk pada tahun 2023 serta hasil proyeksi penduduk untuk tahun 2033 disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan informatif.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Tahun Eksisting dan Tahun Proyeksi

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	
		2023	2033
1	Cidadap	53.400	62.226
2	Coblong	116.660	142.815
3	Bandung Wetan	27.210	33.349
4	Sumur Bandung	34.590	36.503
5	Cibeunying Kidul	109.550	116.983
6	Cibeunying Kaler	67.990	77.371
	Total	409.400	469.247

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, setiap penduduk di daerah perkotaan idealnya memerlukan RTH dengan luas minimal 20 meter persegi. Berdasarkan pedoman ini, kebutuhan


RTH untuk SWK Cibeunying pada tahun 2033 dihitung dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dalam periode tersebut. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa total kebutuhan RTH di SWK Cibeunying pada tahun 2033 mencapai 938,494 hektar. Angka ini mencerminkan urgensi perencanaan ruang yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan RTH yang cukup dan berfungsi optimal bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Perincian mengenai kebutuhan RTH berdasarkan proyeksi jumlah penduduk disajikan secara lebih mendetail dalam tabel perhitungan kebutuhan RTH tahun 2033.

Tabel 4. Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2033 (jiwa)	Kebutuhan RTH (ha)	RTH Eksisting (ha)	Kekurangan RTH
1	Cidadap	62.226	124,452	81,01	43,442
2	Coblong	142.815	285,63	114,14	171,49
3	Bandung Wetan	33.349	66,698	10,95	55,748
4	Sumur Bandung	36.503	73,006	6,59	66,416
5	Cibeunying Kidul	116.983	233,966	7,05	226,916
6	Cibeunying Kaler	77.371	154,742	38,9	115,842
	SWK Cibeunying	469.247	938,494	258,64	679,854

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2033 SWK Cibeunying membutuhkan RTH seluas 938,494 Ha, dari hasil perhitungan ini SWK Cibeunying masih perlu meningkat kan kuantitas untuk memenuhi kekurangan sebesar 679,854 Ha pada tahun 2033.



Gambar 4. Persentase Kekurangan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.

Kekurangan RTH di SWK Cibeunying paling tinggi yaitu di Kecamatan Cidadap dengan persentase kekurangan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebesar 33%.

Lahan Potensial Pemenuhan RTH di SWK Cibeunying


Jenis RTH privat yang diutamakan untuk dikembangkan menjadi RTH publik dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat produktivitas lahan yang rendah dan nilai lahan yang lebih terjangkau. Lahan-lahan yang masuk dalam kategori ini meliputi tanah kosong, semak belukar, dan tegalan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembelian atau pembebasan lahan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien. Strategi ini memungkinkan Pemerintah Kota Bandung untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan RTH publik sesuai dengan amanat undang-undang yang mengharuskan alokasi sebesar 20% dari total wilayah. Berikut adalah hasil analisis mengenai lahan potensial yang tersedia di SWK Cibeunying.

Tabel 5. Luas Lahan RTH Potensial

No	Kecamatan	Lahan RTH Potensial (ha)
1	Cidadap	375
2	Coblong	376
3	Bandung Wetan	0
4	Sumur Bandung	0
5	Cibeunying Kaler	55
6	Cibeunying Kidul	1
Total		807

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah

Berdasarkan hasil analisis lahan potensial dengan pertimbangan yang telah disebutkan, luas lahan potensial untuk pemenuhan RTH sebesar 807 Ha. Dengan luas lahan potensial yang ada dapat memenuhi kebutuhan cadangan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk tahun 2033.



Gambar 5. Peta Lahan Potensial Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

D. Kesimpulan

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan minimum Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik eksisting pada Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, sesuai dengan luas wilayahnya, adalah sebesar 620,97 hektar, yang setara dengan 20% dari total luas wilayah SWK Cibeunying. Namun, berdasarkan data yang ada, luas RTH publik eksisting hanya mencapai 258,64 hektar, atau 8,33% dari luas wilayah tersebut. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar 362,33 hektar, yang setara dengan 11,67% dari luas wilayah SWK Cibeunying. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008, setiap individu membutuhkan 20 meter persegi RTH. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2033, kebutuhan RTH untuk SWK Cibeunying diproyeksikan mencapai 938,494 hektar. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan sebesar 679,854 hektar jika dibandingkan dengan luas RTH eksisting saat ini. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, telah diidentifikasi lahan potensial seluas 807 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan RTH. Apabila lahan potensial ini dioptimalkan, maka akan menambah RTH berdasarkan luas wilayah sebesar 443,67 hektar (14%) dan berdasarkan kebutuhan jumlah penduduk tahun 2033 sebesar 127,15 hektar (2%). Optimalisasi ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi defisit RTH di SWK Cibeunying, baik dari aspek proporsi wilayah maupun kebutuhan penduduk.

Daftar Pustaka

- [1] A. U. Nurhasan and V. Damayanti, "Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 149–158, 2021.
- [2] N. Imansari and P. Khadiyanta, "Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat Kota Tangerang," *Jurnal Ruang*, vol. 1, no. 3, pp. 101–110, 2015.
- [3] M. F. Rizqoniam, "WebGIS Ruang Terbuka Hijau pada Sub Wilayah Kota Cibeunying di Kota Bandung," *Prosiding FTSP Series*, pp. 227–232, 2023.
- [4] R. A. Widagdo, F. F. Fithriah, and E. J. Sundana, "Konsep Pengembangan Kawasan REBANA: Memisahkan Fungsionalitas dan Branding Pengembangan Kawasan," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 175–180, 2023.
- [5] N. Mahrannisya and D. Mukhsin, "Identifikasi potensi ketersediaan lahan ruang terbuka hijau publik di palmerah jakarta barat," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 129–138, 2023.
- [6] *Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).*
- [7] *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*
- [8] I. Kustiwan and A. Ramadhan, "Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Tipologi Ukuran dan Posisi Kota dalam Ekoregion," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK*, vol. 1, no. 2, pp. 379–389, 2012.
- [9] *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*
- [10] F. A. Salamuddin and S. R. P. Sitorus, "ANALISIS SPASIAL KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK Mendukung PROGRAM GREEN CITY KOTA BOGOR," *Jurnal Teknik/ Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [11] *Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.*